



**TELAAHAN YURIDIS
RENCANA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA BPK RI DENGAN PEMKOT
SALATIGA DAN BANK JATENG CABANG
SALATIGA**

**BAGIAN HUKUM KOTA SALATIGA
TAHUN 2014**



BAHAN TELAAHAN YURIDIS
RENCANA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BPK RI DENGAN PEMKOT SALATIGA
DAN BANK JATENG CABANG SALATIGA

No.	SUBSTANSI/PASAL	TELAAHAN
1.	Bentuk perikatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perikatan dalam bentuk kesepakatan bersama sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai langkah pendahuluan dalam mengadakan ikatan hukum dengan objek kerja sama berupa penyelenggaraan bidang-bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. ▪ Dengan demikian inti perikatan ada pada kesamaan kehendak untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama.
2.	Lingkup perikatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perikatan serupa pernah dilakukan pada tahun 2011 dengan objek kerja sama berupa pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara berbasis elektronik (e-audit), yang melibatkan pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng dengan Pemda se-Jateng. ▪ Perikatan sebagai salah satu sumber hubungan hukum keperdataan pada tataran hubungan kelembagaan sebenarnya bukan merupakan kemutlakan. Dalam konteks pemeriksaan keuangan negara maka BPK RI memegang otoritas penuh untuk melakukan segala bentuk pemeriksaan kepada entitas pelaporan baik reguler, investigatif maupun pemeriksaan lainnya yang dijamin oleh Peraturan perundang-undangan dengan metode apapun termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, perikatan dimaksud sebenarnya merupakan sarana untuk penyusunan petunjuk teknis yang bersifat spesifik dan kasuistik untuk memudahkan mekanisme koordinasi dan konsultasi guna efektivitas pemeriksaan itu sendiri. ▪ Oleh karenanya, perlu untuk dikaji lebih lanjut apakah petunjuk teknis yang telah ditetapkan sudah memuat ketentuan mengenai penyajian data oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pemda atau adanya keleluasaan bagi BPK RI untuk mengakses data secara langsung kepada pihak lain atas dasar persetujuan Pemda? Apabila dalam petunjuk teknis tersebut telah memuat hal-hal khusus tersebut maka pada hakikatnya lingkup jangkauan pengaturan yang sama telah ada dan disepakati sebelumnya tanpa perlu menyusun kesepakatan lagi, kecuali terdapat alasan atau sasaran strategis yang berbeda dari yang terdahulu.

3.	Subjek perikatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Para pihak adalah tripartit, dengan penekanan “pihak kedua” terdiri dari Pemda dan Bank Jateng yang merupakan bank penyimpan kas umum daerah. Hal ini dikandung maksud untuk mengikat secara langsung kepada bank penyimpan sebagai bagian dari entitas pelaporan. ▪ Pada prinsipnya entitas pelaporan adalah Pemda, maka Pemda berkewajiban untuk penyajian data dan dokumen yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (<i>valid and verified</i>) serta memberikan kemudahan bagi BPK RI dalam mengakses data atau mendapatkan dokumen dimaksud. ▪ Dengan demikian pelibatan bank penyimpan sebagai salah satu pihak bukan merupakan suatu keharusan sepanjang pihak Pemda bersedia untuk membuka segala akses atau memberikan persetujuan khusus kepada BPK RI untuk meminta data yang diperlukan kepada bank penyimpan.
4.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber dan delegasi kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam kaitan ini perlu mencantumkan PP No. 50 Tahun 2007. Dengan demikian kata “memperhatikan” diganti “mendasari” serta dengan mencantumkan Kesepakatan Bersama sebelumnya apabila terdapat relevansi diantara keduanya, serta pencantuman naskah kerja sama antara Pemda dengan bank penyimpan.
5.	Penulisan sistematika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelompokan klausul-klausul dengan pokok pikiran yang sama dapat dimuat dalam bab, bagian, paragraf dan pasal demi pasal. ▪ Dengan demikian apabila klausul tersebut cukup dibuat dalam 1 (satu) pasal tidak perlu dikelompokkan dalam bab atau bagian.
6.	Pasal 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definisi pemberian kuasa masih kabur antara pemberi kuasa, penerima kuasa, dan tujuan pemberian kuasa. Hal ini untuk menegaskan pihak yang bertindak sebagai entitas pelaporan adalah Pemda, sehingga permintaan data kepada bank perlu menghormati prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan. ▪ Sebaiknya pemberian kuasa adalah pemberian persetujuan secara khusus dan mengenai hal tertentu dari pihak kedua kepada bank penyimpan untuk membuka akses data pihak kedua yang berada dibawah pengelolaan bank penyimpan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan bank.
7.	Pasal 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lingkup akses data yang dimaksud adalah data yang sama dan telah diatur dalam petunjuk teknis, termasuk data transaksi rekening.
8.	Pasal 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hal-hal teknis seperti format surat kuasa khusus dimuat dalam petunjuk teknis.

9.	Pasal 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyajian data dari bank penyimpan untuk kepentingan pemeriksaan hanya dapat dilakukan sepanjang terdapat pemberian kuasa dari Pemda. Artinya, keberlangsungan penyediaan data tersebut sifatnya sewaktu-waktu dibutuhkan/tentatif bukan merupakan data yang tersaji setiap saat (<i>real time</i>).
10.	Pasal 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada prinsipnya Pemda sebagai entitas pelaporan menjamin validitas data pelaporan melalui agen konsolidator sesuai mekanisme yang diatur dalam petunjuk teknis. Dengan demikian data yang diunggah oleh bank penyimpan pun tetap melalui agen konsolidator Pemda untuk selanjutnya dapat diakses oleh BPK RI. ▪ Apabila yang dikehendaki terdapat agen konsolidator dari pihak bank penyimpan sebagai aksesori bagi BPK RI maka hal tersebut kurang sejalan mengingat bank penyimpan bukan merupakan entitas pelaporan melainkan hanya mitra perbankan dari Pemda.
11.	Pasal 10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila kesepakatan tersebut diakhiri secara sepihak maka konsekuensi yang ditanggung oleh masing-masing pihak tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pemeriksaan keuangan negara. ▪ Jangka waktu kesepakatan bersama paling lama 12 bulan. Apabila dalam jangka waktu tersebut telah ditetapkan petunjuk teknis apakah dengan sendirinya menjadi gugur seiring pengakhiran kesepakatan bersama? ▪ Dengan demikian akan lebih terlihat urgensi sebenarnya dari kesepakatan bersama ini semestinya mendudukan para pihak secara sederajat dalam rangka memenuhi perintah peraturan perundang-undangan sesuai dengan wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Salatiga, 1 April 2014

Kasubbag Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum Setda Kota Salatiga,

ttd

Basuki Tedjosugondo, SH

Penata

NIP. 19821226 200604 01 011